



**PUTUSAN**

Nomor 73/PID/2018/PT KDI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : RUDI PURWANTO, S.Pd, SD Bin TURSINO;  
Tempat lahir : Andoolo ;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / Tanggal 22 November 1988  
Jenis kelamin : Laki - Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Silea Jaya, Kecamatan Buke, Kabupaten  
Konawe Selatan;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : DENI BASTIAN MANDAYA, SP Bin BASIRUN  
MANDAYA ;  
Tempat lahir : Malang ;  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / Tanggal 07 Desember 1972  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : BTN Griya Baruga Indah Blok B/12 Kota Kendari;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

**Terdakwa III**

Nama lengkap : SITI RAMLAH Alias LALA Binti ABDUL RAUF ISMAIL ;  
Tempat lahir : Sidrap ;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / Tanggal 09 Januari 1974  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : BTN Griya Baruga Indah Blok B/12 Kota Kendari ;  
Agama : Islam ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, Sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018 ;
4. Perpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018 ;
7. Penetapan Penahanan oleh Hakim Tinggi, sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018 ;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, Sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018 ;
2. Penuntut Umum, Sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018 ;
3. Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018 ;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim Tinggi, sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018 ;

Terdakwa III ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

Halaman 2 Dari 23 Hal. No. 73 /PID/2018/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, Sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018 ;
2. Penuntut Umum, Sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018 ;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan sekarang ;

Dalam Hal ini Terdakwa I didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu Sdr. HASRUDIN, SH., Dkk., Advokat dari Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia" (Posbakum Adin Konawe Selatan), beralamat di Jalan Poros Kendari – Andoolo , Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2018 ;

Terdakwa II dan Terdakwa III didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu Sdr. LA ODE ABDUL RAHMAN, SH, MH., Dkk. Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor "Law Office Dr. Abdul Rahman, SH. MH., & Associate", beralamat di Jalan Malaka, Komplek Ruko Citra Land Blok B.15 Andounohu, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 46/Pid.B/2018/PN Adl., tanggal 12 Juli 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal April 2018, Nomor REG. PERK- /R.3.18/Epp.3/04/2018, Terdakwa-Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :  
KESATU

Bahwa mereka terdakwa 1 RUDI PURWANTO,S.Pd,SD Bin TURSINO, terdakwa 2 DENI BASTIAN MANDAYA.SP Bin BASIRUN MANDAYA dan terdakwa 3 SITI RAMLAH Als LALA Binti ABDUL RAUF ISMAIL bersama saksi BAYU SETIYONO dan saksi UMI HASANAH (terdakwa dalam berkas lain) pada sekitar periode Desember 2016,Maret 2017 dan September 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016,Maret 2017 dan September 2017 di rumah saksi korban NURKHOLIS dan saksi SANIMAH di Desa Silea Jaya Kec.Buke Kab.Konawe Selatan dan di kantor BMT Muamallah Sejahtera Cab.Andoolo di Desa Andoolo Utama Kec.Buke Kab.Konawe Selatan atau setidaknya-pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Andoolo berwenang untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, dimana *Deni Bastian selaku pengurus koperasi BMT Ummat Sejahtera kendari, terdakwa SITI RAMLAH selaku pengurus koperasi BMT Muamallah Sejahtera kendari dan Rudi Purwanto selaku staf marketing BMT Muamallah Sejahtera Cab.Andoolo,Umi Hasanah selaku Staf Accounting BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo (split) dan Bayu Setiyono selaku Manager BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo (split)*, melakukan penipuan atas simpanan deposito berjangka milik saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan perkataan bohong,membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang yang dilakukan baik sendiri sendiri maupun bersama sama yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, dimana Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Muamallah Sejahtera yang berbadan hukum nomor 061/BH/PAD/XXI/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012 dimana berjenis koperasi primair yang menjalankan usahanya dibidang koperasi simpan pinjam yang beralamat di Jl.Lingkar Pasar Baru No.20 Lt.1 kel wua wua kota kendari prov sultra,dimana terdakwa 3 SITI RAMLAH (saat itu) selaku Direktur Koperasi BMT Muamallah Sejahtera Kendari/pusat atas sepengetahuan dari terdakwa 2 DENI BASTIAN MANDAYA (suami dari terdakwa 3 SITI RAMLAH) selaku *dewan pengawas/pengurus koperasi BMT Ummat Sejahtera* membuat program dalam rangka menarik minat masyarakat (bukan anggota koperasi) untuk menyimpan dananya di *koperasi BMT Ummat Sejahtera sultra-kendari* ;
- Bahwa kemudian sehubungan dengan program *koperasi BMT Ummat Sejahtera sultra-kendari berupa “deposito berjangka”* tersebut membuka lowongan kerja bagi masyarakat umum dimana salah satunya adalah saksi BAYU SETIYONO,saksi UMI HASANAH dan terdakwa 1 RUDI PURWANTO serta karyawan senior yang sudah terdaftar sebagai anggota koperasi dimana saat itu dikumpulkan dan di briefing serta diberikan arahan oleh pimpinan langsung KJKS BMT Muamallah Sejahtera yakni terdakwa 3 SITI RAMLAH dan Selanjutnya saksi BAYU SETIYONO,saksi UMI HASANAH dan terdakwa 1 RUDI PURWANTO diberikan pelatihan kurang lebih 1 bulan dimana salah satu bentuk pelatihan berupa langsung praktek ke lapangan

Halaman 4 Dari 23 Hal. No. 73 /PID/2018/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sdr.ANDRE (karyawan senior/marketing pusat) untuk menagih dan setelah melewati masa training 1 bulan tersebut selanjutnya saksi BAYU SETYONO,saksi UMI HASANAH dan terdakwa 1 RUDI PURWANTO diperintahkan dan menunggu instruksi dari terdakwa 3 SITI RAMLAH dimana sebelumnya telah disampaikan akan dibuka cabang di andoolo.

- Bahwa kemudian dengan berjalannya waktu pada tahun 2010 terbentuklah Koperasi BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo dimana terdakwa 1 RUDI PURWANTO selaku staf marketing Koperasi BMT Muamallah Sejahtera Cab.Andoolo,terdakwa 3 selaku Direktur Koperasi BMT Muamalat Sultra Cab.Andoolo,sdr.SITI MUTMAINAH selaku kepala kas,saksi BAYU SETYONO selaku manager koperasi BMT Muamallah Sejahtera Cab.Andoolo,saksi YANTI selaku teller koperasi BMT Muamallah Sejahtera Cab.Andoolo dan saksi UMI HASANAH selaku accounting koperasi BMT Muamallah Sejahtera Cab.Andoolo dan terdakwa 2 DENI BASTIAN selaku Dewan Pengawas/Pengurus Pusat BMT Muamallah Umat Sejahtera, yang selanjutnya menjalankan dan membuat program “deposito berjangka” yang dananya diperoleh dari masyarakat (bukan anggota koperasi) ;
- Bahwa kemudian dalam rangka menjalankan program “deposito berjangka” tersebut terdakwa 3 SITI RAMLAH membuat promo promo salah satunya dalam bentukbrosur (berupaSIMASDA/Simpanan Masyarakat Berhadiah,DOAT/Deposito umat,SIMUDAH/Simpanan mudarobah umat,SIDIK/Simpanan Pendidikan,SIRAT/Simpanan Mitra Umat) dan juga ada fee dan bonus untuk karyawan koperasi BMT Muamallah Sejanteresa Cab Andoolo bagi karyawan yang bisa merekrut dana dari masyakat supaya bisa menyimpan dananya dalam program “deposito berjangka” di koperasi BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo bonus (fee) sebesar 1% dari besaran uang yang disimpan oleh masyarakat/nasabah (bukan anggota koperasi) sedangkan untuk masyarakat (bukan anggota koperasi) mendapatkan promo promo berupa hadiah langsung dan suku bunga yang besar daripada suku bunga bank (bank pada umumnya) dan juga bagi hasil keuntungan bila mendepositokan uangnya serta uang dijamin aman dalam jangka waktu yang ditentukan di koperasi BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo ;
- Bahwa disaat terdakwa 1 RUDI PURWANTO maupun saksi UMI HASANAH (split) dalam memprospek saksi NURKHJOLIS dan saksi SANIMAH menawarkan produk “deposito berjangka” tidak pernah menyampaikan bahwa BMT Muamallah Sejahtera Cab.Andoolo adalah koperasi sehingga

Halaman 5 Dari 23 Hal. No. 73 /PID/2018/PT KDI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH menganggap BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo adalah bank muamalat atau cabang dari bank Muamalat dimana bila dikaitkan dengan promo yang ditawarkan berupa “bunga bank lebih tinggi dari bank konvensional” ;

- Bahwa adapun dalam rangka menawarkan produk “Deposito Berjangka” tersebut terdakwa 1 RUDI PURWANTO selaku marketing koperasi BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo dan saksi UMI HASANAH (split) selaku accounting koperasi BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo memprospek saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH (split/suami dan istri) bertemu beberapa kali berkomunikasi baik secara langsung maupun melalui hp dalam rangka untuk memprospek guna untuk meyakinkan saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH (suami dan istri) agar mau menyimpan dananya di Koperasi BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo dimana terdakwa RUDI dan saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH (split/suami dan istri) bertetangga dekat, dimana dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Penyerahan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi SANIMAH Kpd saksi UMI HASANAH Pada Desember 2016 ;
  - Berawal ketika Saksi UMI HASANAH (Splittings) sering ketemu dengan saksi SANIMAH dikarekan biasa membayar tagihan listrik di Koperasi BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo dimana saat itu saksi UMI HASANAH bertanya kpd saksi SANIMAH “apakah saya memiliki uang simpanan, kalau ada uang simpanan lebih baik disimpan di BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo untuk tambah modal dan *uang dijamin aman serta bunga lebih tinggi dari bunga bank*” selanjutnya saksi UMI HASANAH (splittings) dan saksi SANIMAH ketemu saat saksi SANIMAH membayar tagihan listrik di BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo dnegan menanyakan hal yang sama seperti pertemuan sebelumnya dan terakhir kali lewat telepon dan seolah saksi UMI HASANAH sangat butuh sekali dana sehingga saksi membawa dananya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) langsung ke BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo dan menyerahkan langsung kepada saksi UMI HASANAH serta dibuatkan bilyet deposito Nomor.34.08.01.000029, Nama Nasabah/Anggota SANIMAH Tanggal Deposito 21 Desember 2016, Bagi Hasil 60% untuk nasabah, tanggal jatuh tempo 21 Desember 2017 ditandatangani Pejabat BMT sdr.BAYU SETIYONO An.BMT UMMAT SEJAHTERA ;

Halaman 6 Dari 23 Hal. No. 73 /PID/2018/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dari saksi NURKHOLIS Kpd terdakwa 1 RUDI PURWANTO,terdakwa 2 DENI BASTIAN,terdakwa 3 SITI RAMLAH,saksi BAYU SETIYONO Pada 22 Maret 2017 di rumah saksi NURKHOLIS/SANIMAH ;
  - Awalnya sudah melakukan komunikasi secara intens saat penyerahan pertama diatas, dimana terdakwa 1 RUDI PURWANTO dan saksi BAYU SETIYONO membawa dan memperkenalkan saksi DENI BANSTIAN,saksi SITI RAMLAH kerumah saksi NURKHOLIS/saksi SANIMAH pada tanggal 22 maret 2017 di Desa Silea Jaya Kec.Buke Kab.Konawe Selatan bertemu dan silaturahmi dan berbasa basi setelah itu masuk pembicaraan inti dimana saksi NURKHOLIS bertanya kepada terdakwa 2 DENI BASTIAN “apakah aman menyimpan uang dalam bentuk deposito di BMT Muamallah Sejahtera”, lalu dijawab oleh terdakwa 2 “dijamin aman kalau simpan uang di BMT” selanjutnya disela sela pembicaraan terdakwa 3 SITI RAMLAH megatakan “bahwa BMT sudah memiliki beberapa cabang dan pengurus BMT Muamallah Sejahtera Cab.Andoolo juga orang orang setempat pasti dijamin aman kalau simpan uang di BMT Muamalah Sejahtera dan bunganya lebih tinggi dari bunga bank konvensional”, dan selanjutnya terdakwa 2 bicara banyak mengenai BMT Muamalah Sejahtera akan tetapi saksi tak ingat karena saksi hanya fokus pada keamanan uangnya, sedangkan terdakwa 1 RUDI PURWANTO dan saksi BAYU SETIYONO tidak bicara banyak hanya saat itu terdakwa 1 hanya memperkenalkan terdakwa 2 DENI BASTIAN dan terdakwa 3 SITI RAMLAH sebagai pimpinan pusat yang selanjutnya saksi NURKHOLIS meyerahkan dananya sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) langsung kepada terdakwa 2 DENI BASTIAN dihadapan terdakwa 3 SITI RAMLAH,terdakwa 1 RUDI PURWANTO dan saksi BAYU SETIYONO yang kemudian diberikan slip setoran An.Nurkholis tanggal 22 Maret 2017 sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ditandatangani teller yang selanjutnya selang beberapa hari kemudian terdakwa 1 RUDI PURWANTO menyerahkan bilyet deposito Nomor Nomor.34.08.01.000034>Nama Nasabah/Anggota NURKHOLIS Tanggal Deposito 22 Maret 2017,Bagi Hasil 60% untuk nasabah,tanggal jatuh tempo 22 Maret 2018 ditandatangani SITI

Halaman 7 Dari 23 Hal. No. 73 /PID/2018/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLAH/Pejabat BMT (materai Rp.6 ribu) kepada saksi NURKHOLIS An.BMT Muamalah Sultra ;

- Penyerahan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi NURKHOLIS Kpd terdakwa 1 RUDI PURWANTO Pada September 2017 di rumah saksi NURKHOLIS/SANIMAH ;

➤ Terdakwa 1 RUDI PURWANTO datang kerumah saksi NURKHOLIS/saksi SANIMAH dengan cara yang sama dengan mengatakan “dana dijamin aman dan bunga lebih tinggi dari bunga bank konvensional” dan selanjutnya saksi NURKHOLIS menyerahkan dananya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa 1 RUDI PURWANTO dimana saksi NURKHOLIS menerima bilyet deposito nomor :31.020.000014,Nama Nasabah/Anggota NURKHOLIS Tanggal Deposito 13 September 2017,Bagi Hasil 35% untuk nasabah,tanggal jatuh tempo 13 Oktober 2017 ditandatangani SITI MUTMAINAH/Pejabat BMT (materai Rp.6 ribu) An.BMT Muamalah ;

- Bahwa saksi NURKHOLIS maupun saksi SANIMAH pada saat menyimpan dananya di Koperasi BMT Muamalat Sejahtera Cab.Andoolo dalam program “deposito berjangka” dimana sesuai dengan bukti berupa Bilyet Deposito tersebut tidak terdaftar sebagai anggota koperasi,calon anggota koperasi ataupun anggota koperasi lainnya, tidak pernah membayar simpanan pokok maupun simpanan wajib dan SHU (siswa hasil usaha) dan belum menandatangani buku daftar anggota (syarat menjadi anggota koperasi dan calon anggota koperasi) dan mendapatkan hak-hak sebagai nasabah di koperasi koperasi BMT Muamalat Sejahtera Cab.Andoolo dan juga ketika saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH menyimpan dananya dalam produk “deposito berjangka” di koperasi BMT Muamalah Sejahtera Cab.Andoolo diberikan Bilyet Deposito An.BMT Muamalah,BMT Muamalah Sultra dan BMT Ummat Sejahtera yang seharusnya An.Koperasi BMT Muamalah Sejahtera Cab.Andoolo yang semuanya tersebut atas perintah terdakwa 3 SITI RAMLAH ;
- Bahwa kemudian uang milik saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH yang mengikuti program “deposito berjangka di koperasi BMT Muamalah Sejahtera Cab.Andoolo tersebut dengan total Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) telah terbagi bagi sebagai berikut yaitu :
  - Bilyet deposito Nomor Nomor.34.08.01.000034,Nama Nasabah/Anggota NURKHOLIS Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) Sesuai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Laporan Teller 10102-Kas Teller 01 (semua jenis transaksi) periode 22 maret 2017 sd 22 maret 2017 terdiri atas ;

- ✓ Terdakwa 3 Siti Ramlah Als Lala Binti Andul Rauf Ismail membawa uang sejumlah Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk ditempatkan di kantor pusat yaitu BMT Muamalah di Kendari sesuai dengan bukti kwitansi tanggal 22 Maret 2017 telah diterima dari ibu umi hasanah terbulang tujuh puluh lima juta rupiah untuk pembayaran deposito 1 tahun ditandatangani oleh siti ramlah ;
- ✓ Sdr.Rudi Purwanto (splitsing) membawa uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk dibawa ke Cab.Bina Maroa (BMT Muamalah Sejahtera cab Bina Maroa) sesuai dengan bukti kwitansi tanggal 22 Maret 2017 telah diterima umi hasanah terbilang tiga puluh juta rupiah untuk penyaluran deposito JKW 12 bulan ke cab.Bima Maroa ditandatangani oleh Rudi Purwanto ;
- Bilyet deposito Nomor Nomor.34.08.01.000029,Nama Nasabah/Anggota NURKHOLIS Tanggal Deposito 21 Desember 2016 sebesar Rp.50.000.000,- dan Bilyet Deposito nomor :31.020.000014,Nama Nasabah/Anggota NURKHOLIS NURKHOLIS Tanggal Deposito 13 September 2017 sebesar Rp.50.000.000,- tidak diketahui penggunaannya/bukan untuk kegiatan koperasi ;
- Antara tahun 2016 dan 2017 terdakwa 1 RUDI PURWANTO dan saksi BAYU SETIYONO (split) memalsukan pembukuan kas koperasi sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) kemudian menggunakan kas tunai di brankas perusahaan kurang lebih sekitar Rp.67.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan membuat simpanan berjangka fiktif Rp.220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan begitupula dengan saksi UMI HASANAH (istri terdakwa 1 RUDI PURWANTO) mengetahui atas yang terjadi yang dilakukan terdakwa 1 RUDI PURWANTO ;
- Bahwa kemudian saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH pada saat ingin mencairkan simpanannya dalam bentuk "Deposito Berjangka" tersebut yaitu sesuai dengan :
  - Bilyet Deposito Nomor.34.08.01.000029,Nama Nasabah/Anggota SANIMAH Tanggal Deposito 21 Desember 2016,Bagi Hasil 60% untuk nasabah,tanggal jatuh tempo 21 Desember 2017 ditandatangani Pejabat BMT sdr.BAYU SETIYONO An.BMT UMMAT SEJAHTERA ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilyet deposito Nomor Nomor.34.08.01.000034, Nama Nasabah/Anggota NURKHOLIS Tanggal Deposito 22 Maret 2017, Bagi Hasil 60% untuk nasabah, tanggal jatuh tempo 22 Maret 2018 ditandatangani SITI RAMLAH/Pejabat BMT (materai Rp.6 ribu) kepada saksi NURKHOLIS An.BMT Muamalah Sultra ;
- Bilyet deposito nomor :31.020.000014, Nama Nasabah/Anggota NURKHOLIS Tanggal Deposito 13 September 2017, Bagi Hasil 35% untuk nasabah, tanggal jatuh tempo 13 Oktober 2017 ditandatangani SITI MUTMAINAH/Pejabat BMT (materai Rp.6 ribu) An.BMT Muamalah ;

Ternyata tidak bisa dicairkan di koperasi BMT Muamalah Sejahtera Cab.Andoolo dimana saat itu saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH bertemu dengan saksi BAYU SETIYONO baik di kantor maupun di rumahnya dimana saat itu saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH menanyakan uangnya tersebut yang kemudian saksi BAYU SETITONO menjawab “bapak sabar, saya juga lagi berusaha untuk menghubungi pimpinan pusat dengan langsung ke kendari” dimana sampai saat ini dana tersebut tidak bisa dicairkan sesuai dengan jatuh tempo sesuai dengan Bilyet Deposito tersebut begitupula dengan keuntungan bagi hasil/nisbah ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1 RUDI PURWANTO, terdakwa 2 DENI BASTIAN MANDAYA dan terdakwa 3 SITI RAMLAH membuat kerugian kepada saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH mengalami kerugian sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa perbuatan terdakwa 1 RUDI PURWANTO, terdakwa 2 DENI BASTIAN MANDAYA dan terdakwa 3 SITI RAMLAH melanggar peraturan yaitu :
  - UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;
  - Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.02/Per/M.KUKM/II/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.15/Per/M.KUKM/II/2015 tentang usaha simpan pinjam koperasi Pasal 8 dan Pasal 9 ;
  - PP No.9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi pasal 7 serta ;
  - Kepmen No.351/KEP/M/XII/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi ;
  - ART (Anggaran Rumah Tangga) Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT MU'AMALAH SEJAHTERA. (Pasal 25) ;

Halaman 10 Dari 23 Hal. No. 73 /PID/2018/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa 1 RUDI PURWANTO, terdakwa 2 DENI BASTIAN MANDAYA dan terdakwa 3 SITI RAMLAH diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP ;

Atau

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa 1 RUDI PURWANTO, S.Pd, SD Bin TURSINO, terdakwa 2 DENI BASTIAN MANDAYA, SP Bin BASIRUN MANDAYA dan terdakwa 3 SITI RAMLAH Als LALA Binti ABDUL RAUF ISMAIL bersama saksi BAYU SETYONO (terdakwa dalam berkas lain) pada sekitar periode Desember 2016, Maret 2017 dan September 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016, Maret 2017 dan September 2017 di rumah saksi korban NURKHOLIS dan saksi SANIMAH di Desa Silea Jaya Kec. Buke Kab. Konawe Selatan dan di kantor BMT Muamallah Sejahtera Cab. Andoolo di Desa Andoolo Utama Kec. Buke Kab. Konawe Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Andoolo berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dimana *Deni Bastian selaku pengurus koperasi BMT Ummat Sejahtera kendari, terdakwa SITI RAMLAH selaku pengurus koperasi BMT Muamallah Sejahtera kendari dan Rudi Purwanto selaku staf marketing BMT Muamallah Sejahtera Cab. Andoolo, Umi Hasanah selaku Staf Accounting BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo (split) dan Bayu Setiyono selaku Manager BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo (split)*, melakukan penipuan atas simpanan deposito berjangka milik saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH "Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan baik sendiri sendiri maupun bersama sama yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, dimana Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Muamallah Sejahtera yang berbadan hukum nomor 061/BH/PAD/XXI/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012 dimana berjenis koperasi primair yang menjalankan usahanya dibidang koperasi simpan pinjam yang beralamat di Jl. Lingkar Pasar Baru No. 20 Lt. 1 kel wua wua kota kendari prov sultra, dimana terdakwa 3 SITI RAMLAH (saat itu) selaku Direktur Koperasi BMT Muamallah Sejahtera Kendari/pusat atas sepengetahuan dari terdakwa

Halaman 11 Dari 23 Hal. No. 73 /PID/2018/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 DENI BASTIAN MANDAYA (suami dari terdakwa 3 SITI RAMLAH) selaku *dewan pengawas/pengurus koperasi BMT Ummat Sejahtera* membuat program dalam rangka menarik minat masyarakat (bukan anggota koperasi) untuk menyimpan dananya di *koperasi BMT Ummat Sejahtera sultra-kendari* ;

- Bahwa kemudian sehubungan dengan program *koperasi BMT Ummat Sejahtera sultra-kendari* berupa “*deposito berjangka*” tersebut membuka lowongan kerja bagi masyarakat umum dimana salah satunya adalah saksi BAYU SETIYONO, saksi UMI HASANAH dan terdakwa 1 RUDI PURWANTO serta karyawan senior yang sudah terdaftar sebagai anggota koperasi dimana saat itu dikumpulkan dan di briefing serta diberikan arahan oleh pimpinan langsung KJKS BMT Muamalah Sejahtera yakni terdakwa 3 SITI RAMLAH dan Selanjutnya saksi BAYU SETIYONO, saksi UMI HASANAH dan terdakwa 1 RUDI PURWANTO diberikan pelatihan kurang lebih 1 bulan dimana salah satu bentuk pelatihan berupa langsung praktek ke lapangan bersama sdr. ANDRE (karyawan senior/marketing pusat) untuk menagih dan setelah melewati masa training 1 bulan tersebut selanjutnya saksi BAYU SETIYONO, saksi UMI HASANAH dan terdakwa 1 RUDI PURWANTO diperintahkan dan menunggu instruksi dari terdakwa 3 SITI RAMLAH dimana sebelumnya telah disampaikan akan dibuka cabang di andoolo ;

- Bahwa kemudian dengan berjalannya waktu pada tahun 2010 terbentuklah Koperasi BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo dimana terdakwa 1 RUDI PURWANTO selaku staf marketing Koperasi BMT Muamalah Sejahtera Cab. Andoolo, terdakwa 3 selaku Direktur Koperasi BMT Muamalah Sultra Cab. Andoolo, sdr. SITI MUTMAINAH selaku kepala kas, saksi BAYU SETIYONO selaku manager koperasi BMT Muamalah Sejahtera Cab. Andoolo, saksi YANTI selaku teller koperasi BMT Muamalah Sejahtera Cab. Andoolo dan saksi UMI HASANAH selaku accounting koperasi BMT Muamalah Sejahtera Cab. Andoolo dan terdakwa 2 DENI BASTIAN selaku Dewan Pengawas/Pengurus Pusat BMT Muamalah Umat Sejahtera, yang selanjutnya menjalankan dan membuat program “*deposito berjangka*” yang dananya diperoleh dari masyarakat (bukan anggota koperasi) ;

- Bahwa kemudian dalam rangka menjalankan program “*deposito berjangka*” tersebut terdakwa 3 SITI RAMLAH membuat promo promo salah satunya dalam bentuk brosur (berupa SIMASDA/Simpanan

Halaman 12 Dari 23 Hal. No. 73 /PID/2018/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Berhadiah, DOAT/Deposito umat, SIMUDAH/Simpanan mudarabah umat, SIDIK/Simpanan Pendidikan, SIRAT/Simpanan Mitra Umat) dan juga ada fee dan bonus untuk karyawan koperasi BMT Muamalah Sejahtera Cab Andoolo bagi karyawan yang bisa merekrut dana dari masyarakat supaya bisa menyimpan dananya dalam program “deposito berjangka” di koperasi BMT Muamalah Sejahtera Cab Andoolo bonus (fee) sebesar 1% dari besaran uang yang disimpan oleh masyarakat/nasabah (bukan anggota koperasi) sedangkan untuk masyarakat (bukan anggota koperasi) mendapatkan promo berupa hadiah langsung dan suku bunga yang besar daripada suku bunga bank (bank pada umumnya) dan juga bagi hasil keuntungan bila mendepositokan uangnya serta uang dijamin aman dalam jangka waktu yang ditentukan di koperasi BMT Muamalah Sejahtera Cab Andoolo ;

- Bahwa disaat terdakwa 1 RUDI PURWANTO maupun saksi UMI HASANAH (split) dalam memprospek saksi NURKHJOLIS dan saksi SANIMAH menawarkan produk “deposito berjangka” tidak pernah menyampaikan bahwa BMT Muamallah Sejahtera Cab.Andoolo adalah koperasi sehingga saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH menganggap BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo adalah bank muamalat atau cabang dari bank Muamalat dimana bila dikaitkan dengan promo yang ditawarkan berupa “bunga bank lebih tinggi dari bank konvensional” ;
- Bahwa adapun dalam rangka menawarkan produk “Deeposito Berjangka” tersebut terdakwa 1 RUDI PURWANTO selaku marketing koperasi BMT Muamalah Sejahtera Cab Andoolo dan saksi UMI HASANAH (split) selaku accounting koperasi BMT Muamalah Sejahtera Cab Andoolo memprospek saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH (split/suami dan istri) bertemu beberapa kali berkomunikasi baik secara langsung maupun melalui hp dalam rangka untuk memprospek guna untuk meyakinkan saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH (suami dan istri) agar mau menyimpan dananya di Koperasi BMT Muamalah Sejahtera Cab.Andoolo dimana terdakwa RUDI dan saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH (split/suami dan istri) bertetangga dekat, dimana dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - Penyerahan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi SANIMAH Kpd saksi UMI HASANAH Pada Desember 2016 ;

Halaman 13 Dari 23 Hal. No. 73 /PID/2018/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Berawal ketika Saksi UMI HASANAH (Splitsing) sering ketemu dengan saksi SANIMAH dikarekan biasa membayar tagihan listrik di Koperasi BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo dimana saat itu saksi UMI HASANAH bertanya kpd saksi SANIMAH “apakah saya memiliki uang simpanan, kalau ada uang simpanan lebih baik disimpan di BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo untuk tambah modal dan *uang dijamin aman serta bunga lebih tinggi dari bunga bank*” selanjutnya saksi UMI HASANAH (splitsing) dan saksi SANIMAH ketemu saat saksi SANIMAH membayar tagihan listrik di BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo dnegan menanyakan hal yang sama seperti pertemuan sebelumnya dan terakhir kali lewat telepon dan seolah saksi UMI HASANAH sangat butuh sekali dana sehingga saksi membawa dananya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) langsung ke BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo dan menyerahkan langsung kepada saksi UMI HASANAH serta dibuatkan bilyet deposito Nomor.34.08.01.000029, Nama Nasabah/Anggota SANIMAH Tanggal Deposito 21 Desember 2016, Bagi Hasil 60% untuk nasabah, tanggal jatuh tempo 21 Desember 2017 ditandatangani Pejabat BMT sdr.BAYU SETIYONO An.BMT UMMAT SEJAHTERA ;

- Penyerahan uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dari saksi NURKHOLIS Kpd terdakwa 1 RUDI PURWANTO, terdakwa 2 DENI BASTIAN, terdakwa 3 SITI RAMLAH, saksi BAYU SETIYONO Pada 22 Maret 2017 di rumah saksi NURKHOLIS/SANIMAH ;

➤ Awalnya sudah melakukan komunikasi secara intens saat penyerahan pertama diatas, dimana terdakwa 1 RUDI PURWANTO dan saksi BAYU SETIYONO membawa dan memperkenalkan saksi DENI BANSTIAN, saksi SITI RAMLAH kerumah saksi NURKHOLIS/saksi SANIMAH pada tanggal 22 maret 2017 di Desa Silea Jaya Kec.Buke Kab.Konawe Selatan bertamu dan silaturahmi dan berbasa basi setelah itu masuk pembicaraan inti dimana saksi NURKHOLIS bertanya kepada terdakwa 2 DENI BASTIAN “apakah aman menyimpan uang dalam bentuk deposito di BMT Muamallah Sejahtera”, lalu dijawab oleh terdakwa 2 “dijamin aman kalau simpan uang di BMT” selanjutnya disela sela pembicaraan terdakwa 3 SITI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLAH mengatakan “bahwa BMT sudah memiliki beberapa cabang dan pengurus BMT Muamallah Sejahtera Cab.Andoolo juga orang orang setempat pasti dijamin aman kalau simpan uang di BMT Muamallah Sejahtera dan bunganya lebih tinggi dari bunga bank konvensional”, dan selanjutnya terdakwa 2 bicara banyak mengenai BMT Muamallah Sejahtera akan tetapi saksi tak ingat karena saksi hanya fokus pada keamanan uangnya, sedangkan terdakwa 1 RUDI PURWANTO dan saksi BAYU SETIYONO tidak bicara banyak hanya saat itu terdakwa 1 hanya memperkenalkan terdakwa 2 DENI BASTIAN dan terdakwa 3 SITI RAMLAH sebagai pimpinan pusat yang selanjutnya saksi NURKHOLIS meyerahkan dananya sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) langsung kepada terdakwa 2 DENI BASTIAN dihadapan terdakwa 3 SITI RAMLAH,terdakwa 1 RUDI PURWANTO dan saksi BAYU SETIYONO yang kemudian diberikan slip setoran An.Nurkholis tanggal 22 maret 2017 sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ditandatangani teller yang selanjutnya selang beberapa hari kemudian terdakwa 1 RUDI PURWANTO menyerahkan bilyet deposito Nomor Nomor.34.08.01.000034,Nama Nasabah/Anggota NURKHOLIS Tanggal Deposito 22 Maret 2017,Bagi Hasil 60% untuk nasabah,tanggal jatuh tempo 22 Maret 2018 ditandatangani SITI RAMLAH/Pejabat BMT (materai Rp.6 ribu) kepada saksi NURKHOLIS An.BMT Muamallah Sultra ;

- Penyerahan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi NURKHOLIS Kpd terdakwa 1 RUDI PURWANTO Pada September 2017 di rumah saksi NURKHOLIS/SANIMAH ;
  - Terdakwa 1 RUDI PURWANTO datang kerumah saksi NURKHOLIS/saksi SANIMAH dengan cara yang sama dengan mengatakan “dana dijamin aman dan bunga lebih tinggi dari bunga bank konvensional” dan selanjutnya saksi NURKHOLIS menyerahkan dananya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa 1 RUDI PURWANTO dimana saksi NURKHOLIS menerima bilyet deposito nomor :31.020.000014,Nama Nasabah/Anggota NURKHOLIS Tanggal Deposito 13 September 2017,Bagi Hasil 35% untuk nasabah,tanggal jatuh tempo 13 Oktober 2017 ditandatangani SITI MUTMAINAH/Pejabat BMT (materai Rp.6 ribu) An.BMT Muamallah ;

Halaman 15 Dari 23 Hal. No. 73 /PID/2018/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi NURKHOLIS maupun saksi SANIMAH pada saat menyimpan dananya di Koperasi BMT Muamalat Sejahtera Cab.Andoolo dalam program “deposito berjangka” dimana sesuai dengan bukti berupa Bilyet Deposito tersebut tidak terdaftar sebagai anggota koperasi, calon anggota koperasi ataupun anggota koperasi lainnya, tidak pernah membayar simpanan pokok maupun simpanan wajib dan SHU (sisa hasil usaha) dan belum menandatangani buku daftar anggota (syarat menjadi anggota koperasi dan calon anggota koperasi) dan mendapatkan hak-hak sebagai nasabah di koperasi BMT Muamalat Sejahtera Cab.Andoolo dan juga ketika saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH menyimpan dananya dalam produk “deposito berjangka” di koperasi BMT Muamalat Sejahtera Cab.Andoolo diberikan Bilyet Deposito An.BMT Muamalah, BMT Muamalah Sultra dan BMT Ummat Sejahtera yang seharusnya An.Koperasi BMT Muamalah Sejahtera Cab.Andoolo yang semuanya tersebut atas perintah terdakwa 3 SITI RAMLAH ;
- Bahwa kemudian uang milik saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH yang mengikuti program “deposito berjangka” di koperasi BMT Muamalah Sejahtera Cab.Andoolo tersebut dengan total Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) telah terbagi bagi sebagai berikut yaitu :
  - ✓ Terdakwa 3 Siti Ramlah Als Lala Binti Andul Rauf Ismail membawa uang sejumlah Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk ditempatkan di kantor pusat yaitu BMT Muamalah di Kendari sesuai dengan bukti kwitansi tanggal 22 Maret 2017 telah diterima dari ibu umi hasanah terbilang tujuh puluh lima juta rupiah untuk pembayaran deposito 1 tahun ditandatangani oleh siti ramlah ;
  - ✓ Sdr.Rudi Purwanto (splitsing) membawa uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk dibawa ke Cab.Bina Maroa (BMT Muamalah Sejahtera cab Bina Maroa) sesuai dengan bukti kwitansi tanggal 22 Maret 2017 telah diterima umi hasanah terbilang tiga puluh juta rupiah untuk penyaluran deposito JKW 12 bulan ke cab.Bina Maroa ditandatangani oleh Rudi Purwanto ;
  - Bilyet deposito Nomor Nomor.34.08.01.000029, Nama Nasabah/Anggota NURKHOLIS Tanggal Deposito 21 Desember 2016 sebesar Rp.50.000.000,- dan Bilyet Deposito nomor :31.020.000014, Nama Nasabah/Anggota NURKHOLIS NURKHOLIS Tanggal Deposito 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 sebesar Rp.50.000.000,- tidak diketahui penggunaannya/bukan untuk kegiatan koperasi ;

- Antara tahun 2016 dan 2017 terdakwa 1 RUDI PURWANTO dan saksi BAYU SETIYONO (split) memalsukan pembukuan kas koperasi sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) kemudian menggunakan kas tunai di brankas perusahaan kurang lebih sekitar Rp.67.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan membuat simpanan berjangka fiktif Rp.220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan begitupula dengan saksi UMI HASANAH (istri terdakwa 1 RUDI PURWANTO) mengetahui atas yang terjadi yang dilakukan terdakwa 1 RUDI PURWANTO ;
- Bahwa kemudian saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH pada saat ingin mencairkan simpanannya dalam bentuk "Deposito Berjangka" tersebut yaitu sesuai dengan :
  - Bilyet Deposito Nomor.34.08.01.000029, Nama Nasabah/Anggota SANIMAH Tanggal Deposito 21 Desember 2016, Bagi Hasil 60% untuk nasabah, tanggal jatuh tempo 21 Desember 2017 ditandatangani Pejabat BMT sdr.BAYU SETIYONO An.BMT UMMAT SEJAHTERA ;
  - Bilyet deposito Nomor Nomor.34.08.01.000034, Nama Nasabah/Anggota NURKHOLIS Tanggal Deposito 22 Maret 2017, Bagi Hasil 60% untuk nasabah, tanggal jatuh tempo 22 Maret 2018 ditandatangani SITI RAMLAH/Pejabat BMT (materai Rp.6 ribu) kepada saksi NURKHOLIS An.BMT Muamalah Sultra ;
  - Bilyet deposito Nomor 31.020.000014, Nama Nasabah / Anggota NURKHOLIS Tanggal Deposito 13 September 2017, Bagi Hasil 35% untuk nasabah, tanggal jatuh tempo 13 Oktober 2017 ditandatangani SITI MUTMAINAH/Pejabat BMT (materai Rp.6 ribu) An.BMT Muamalah ;

Ternyata tidak bisa dicairkan di koperasi BMT Muamalah Sejahtera Cab.Andoolo dimana saat itu saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH bertemu dengan saksi BAYU SETIYONO baik di kantor maupun di rumahnya dimana saat itu saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH menanyakan uangnya tersebut yang kemudian saksi BAYU SETITONO menjawab "bapak sabar, saya juga lagi berusaha untuk menghubungi pimpinan pusat dengan langsung ke kendari" dimana sampai saat ini dana tersebut tidak bisa dicairkan sesuai dengan jatuh tempo sesuai dengan Bilyet Deposito tersebut begitupula dengan keuntungan bagi hasil/nisbah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1 RUDI PURWANTO, terdakwa 2 DENI BASTIAN MANDAYA dan terdakwa 3 SITI RAMLAH membuat kerugian kepada saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH mengalami kerugian sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa perbuatan terdakwa 1 RUDI PURWANTO, terdakwa 2 DENI BASTIAN MANDAYA dan terdakwa 3 SITI RAMLAH melanggar peraturan yaitu :
  - UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;
  - Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.02/Per/M.KUKM/II/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.15/Per/M.KUKM/II/2015 tentang usaha simpan pinjam koperasi Pasal 8 dan Pasal 9 ;
  - PP No.9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi pasal 7 serta ;
  - Kepmen No.351/KEP/M/XII/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi ;
  - ART (Anggaran Rumah Tangga) Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT MU'AMALAH SEJAHTERA. (Pasal 25) ;

Bahwa perbuatan terdakwa 1 RUDI PURWANTO, Terdakwa 2 DENI BASTIAN MANDAYA dan terdakwa 3 SITI RAMLAH diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 10 Juli 2018, No.Reg. Perk : PDM-70/R.3.18/Epp.2/07/2018, Terdakwa -Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUDI PURWANTO, S.Pd, SD Bin TURSINO , Terdakwa SITI RAMLAH dan Terdakwa DENI BASTIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI PURWANTO, S.Pd, SD Bin TURSINO dan Terdakwa DENI BASTIAN MANDAYA dan Terdakwa SITI RAMLAH dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 2 lembar bilyet deposito BMT Muamalah sejahtera an nurkholis masing masing Rp.130 juta dan Rp.50 juta ;
  - 1 lembar bilyet deposito BMT muamalah sejahtera an Sanimah Rp.50 juta ;
  - Laporan harian teller tgl 22 maret 2017 ;
  - Slip setoran an nurkholis Rp.130 jt ;
  - Kwitansi penerimaan an Rudi Purwanto Rp.30 jt ;
  - Kwitansi penerimaan an suti ramlah Rp.75 jt ;
  - Surat surat keputusan dari kantor pusat BMT Muamalah sejahtera ;
  - Brosur brosur promo dari kantor pusat koperasi BMT Muamalah sejahtera ;Dipergunakan untuk perkara lain an .UMI HASANAH DKK ;
4. Membebaskan kepada PARA terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 12 Juli 2018, telah menjatuhkan Putusan dengan Register Perkara Nomor 46/Pid.B/2018/PN.AdI, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Purwanto, S.Pd SD Bin Tursino**, Terdakwa **II Deni Bastian Mandaya, SP Bin Basirun Mandaya**, dan Terdakwa **III Siti Ramlah Alias Binti Abdul Rauf Ismail** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama Melakukan Penipuan Secara Berkelanjutan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun, 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I Rudi Purwanto, S.Pd SD Bin Tursino dan Terdakwa II Deni Bastian Mandaya, SP Bin Basirun Mandaya tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 2 (dua) lembar bilyet deposito BMT Muamalah sejahtera An.Nurkholis masing-masing Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar bilyet deposito BMT Muamalah Sejahtera An. Sanimah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
  - Laporan harian teller tanggal 22 Maret 2017 ;
  - Slip setoran An.Nurkholis Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ;
  - Kwitansi penerimaan An. Rudi Purwanto Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
  - Kwitansi penerimaan An.Siti Ramlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
  - Surat- surat Keputusan dari Kantor Pusat BMT Muamalah Sejahtera ;
  - Brosur-brosur promo dari Kantor Pusat Koperasi BMT Muamalah Sejahtera ;
- Digunakan dala perkara lain atas nama Umi Hasanah, dkk ;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tersebut diatas, Terdakwa I telah menyatakan menerima atas putusan tersebut, sedangkan untuk Terdakwa II dan III melalui Penasehat Hukumnya telah menyatakan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Andoolo, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 07/Akta Pid/2018/PN.Adl. tanggal 18 Juli 2018, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemeriksaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa II dan III tidak mengajukan Memori Banding, oleh karenanya Penuntut Umum juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan permohonan banding tersebut maka pada tanggal 23 Juli 2018 kepada Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa II dan III telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa II dan III tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Andoolo, maka Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, oleh karena telah didakwa dengan **Dakwaan Alternatif**, yaitu **Dakwaan Kesatu**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP, **Atau Dakwaan Kedua**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 12 Juli 2018 Nomor 46/Pid.B/2018/PN.AdI, pada pokoknya dinyatakan bahwa Terdakwa-Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Bersama-sama Melakukan Penipuan Secara Berlanjut"**, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) Tahun, dan 6 (enam) bulan ;**

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tersebut dengan segala pertimbangan hukumnya, maka Pengadilan Tinggi dalam hal ini berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tersebut menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan tentang terbuktinya Para Terdakwa melanggar dakwaan kesatu, pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, demikian pula dalam penjatuhan pidananya kepada Para Terdakwa tersebut, dimana semua fakta-fakta dipersidangan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Andoolo dengan tepat dan benar. Bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk merubah/memperbaiki maupun membatalkan putusan Pengadilan Andoolo tersebut diatas, maka putusan tersebut oleh Pengadilan Tinggi diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kesalahan Terdakwa maupun dalam penjatuhan pidananya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 12 Juli 2018, Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl. haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan yang sah, maka lamanya Para Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa haruslah tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa-Terdakwa tersebut harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP, serta Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan-Peraturan lainnya yang berkaitan ;

### M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut diatas ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 12 Juli 2018, Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dan Terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa II dan Terdakwa III tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa II dan Terdakwa III dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018, oleh kami **BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **MUJAHRI, S.H.** dan **BAMBANG SETIYANTO, S.H.**, masing masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 3 Agustus 2018 Nomor 73/PEN. PID/2018/PT SULTRA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 September



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **MUHAMMAD IQBAL, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

**Ttd.**

1. MUJAHRI, S.H.

**Ttd.**

BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H. M.H,

**Ttd.**

2. BAMBANG SETIYANTO, S.H,

Panitera Pengganti,

**Ttd.**

MUHAMMAD IQBAL, S.H.

Turunan sesuai dengan aslinya  
Kendari, 17 September 2018  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara  
PANITERA,

RAHMAT LAGAN, S.H.,M.Hum  
NIP.19610420 198411 1 001